



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penataan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana, perlu dilakukan penyesuaian agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih;
- b. bahwa Peraturan Bupati Jemberana Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana, perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 152).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 152) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan dalam melaksanakan kegiatan promosi dan mensosialisasikan upaya-upaya kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

a. penyusunan

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan berdasarkan kebijakan di bidang Kesehatan;
 - b. pelaksanaan persiapan bahan-bahan dalam melaksanakan kegiatan promosi dan mensosialisasikan upaya-upaya kesehatan kepada masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan berdasarkan kebijakan di Bidang Kesehatan;
 - b. menyusun dan melaksanakan upaya kesehatan di Bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Upaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM), Desa Siaga, Posyandu, Saka Bakti Husada dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Program Kesehatan lainnya;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Promosi Kesehatan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - d. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan program-program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kefarmasian dan penunjang kesehatan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat berdasarkan kebijakan Dinas;
 - b. penyelenggaraan, pembinaan pengembangan program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kefarmasian dan penunjang kesehatan lainnya;
 - c. pengembangan program Obat / Kefarmasian, Obat Tradisional, Makanan dan Bahan Tambahan Makanan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan; dan
 - d. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan kebijakan dinas;
 - b. menyelenggarakan pembinaan pengembangan program Pelayanan Kesehatan Dasar, kesehatan rujukan, kefarmasian dan penunjang kesehatan lainnya serta pembinaan pengembangan program Obat / Kefarmasian, Obat Tradisional, Makanan dan Bahan Makanan Tambahan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program hukum kesehatan termasuk sertifikat dan rekomendasi perizinan ;
- d. mengelola perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- g. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS) dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan kebijakan di Bidang Kesehatan.
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan dokumen dalam melaksanakan program pelayanan kesehatan rujukan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan kebijakan di bidang Kesehatan.
 - b. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program kesehatan olah raga dan kebugaran jasmani;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program kesehatan jiwa, P3 NAPZA;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Hukum Kesehatan termasuk sertifikat dan Rekomendasi Perizinan Rumah Sakit dan Klinik Utama;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

i. menilai

- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas) dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan pengembangan pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar berdasarkan kebijakan di bidang Kesehatan.
 - b. penyiapan bahan pembinaan pengembangan pelayanan kesehatan dasar; dan
 - c. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar berdasarkan kebijakan di Bidang Kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Perawatan Kesehatan Masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan manajemen Puskesmas, program Pengobatan, Kesehatan Gigi, Kesehatan Mata dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tertentu dan Dokter Keluarga;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Kesehatan Mata termasuk Pencegahan dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan Rudapaksa;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan yang meliputi : pengembangan program pelayanan kesehatan masyarakat dalam upaya kesehatan kerja, sumber daya kesehatan termasuk; Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan serta pembinaan pemeliharaan mutu;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Hukum Kesehatan termasuk sertifikat dan Rekomendasi Perizinan Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Klinik Pratama, Optikal;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar serta mencari alternatif pemecahannya;
 - h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI JEMBRANA,
ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 27 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 358